

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Kayu menjadi salah satu benda yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berbagai pemanfaatannya telah membantu kehidupan sehari-hari.

Termasuk kayu jati dapat diolah berbagai pemanfaatannya untuk kerajinan ukiran dan penambah bahan furniture dan souvenir kayu jati. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dimaksud memerlukan keterlibatan pihak lain, dengan melalui suatu proses tertentu sampai kebutuhan yang dimaksud dapat dimanfaatkan digunakan oleh yang membutuhkannya.

Hubungan hukum antara dua individu yang saling bertimbal balik dimana pihak yang satu berkewajiban atas prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi dan demikian juga sebaliknya dapat dikatakan sebagai bentuk kerjasama atau dalam hukum Indonesia di kenal dengan istilah perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua individu atau dua pihak, dimana pihak yang satu menuntut sesuatu hal atau prestasi dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.¹ Perikatan timbul salah satunya dari adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji dan mengikat dirinya kepada seseorang yang lain atau peristiwa dimana dua orang saling berjanji.

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002, hlm 1

Salah satu Perjanjian yang diatur dalam hukum perdata adalah perjanjian jual beli bertujuan untuk memindahkan hak milik atas suatu barang yang diperjual perjanjian yang dibelikan karena dalam jual beli pihak penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya itu kepada pembeli, sedangkan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayar harga dari barang itu kepada pihak penjual.

Pasal 1457 KUHPerdata merumuskan jual beli sebagai “suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa jual beli melahirkan kewajiban secara bertimbal balik kepada para pihak yang membuat perjanjian (jual beli tersebut).

Masalah jual beli tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Dari banyak perjanjian yang timbul dalam masyarakat, perjanjian jual beli makin lama semakin penting untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan manusia di dalam masyarakat. Adapun yang dapat dijadikan obyek perjanjian jual beli sangat banyak, baik benda bergerak maupun benda tetap, namun dalam lalu lintas perdagangan obyek jual beli yang berupa barang bergerak lebih banyak di jumpai, salah satu diantaranya perjanjian jual beli kayu.

Dalam transaksi jual beli antara pihak penjual dengan pihak pembeli kayu tersebut kadang sering menuai permasalahan, para pihak telah sepakat melakukan jual beli kayu jati dengan harga yang wajar, dan pembeli mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran serta pihak penjual

berkewajiban untuk menyerahkan barang, dalam perjalanan pengiriman tersebut terdapat razia oleh dinas yang berwenang dan kayu jati tersebut terbukti tidak adanya ijin tebang serta pengangkutannya atau dokumen atas kayu jati tersebut dan kemudian kayu jati tersebut disita oleh dinas berwenang, sehingga pengiriman kayu tersebut tidak sampai dan tidak adanya konfirmasi dari pihak penjual. Pihak pembeli merasa dirugikan telah membayar uang di muka, dan ingin menuntut atas kerugian tersebut namun pihak penjual tetap tidak bersedia untuk mengganti kerugian kepada pihak pembeli. Pembeli yang beritikad baik atau karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian jual-beli maka bisa mendapatkan ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata: "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga."

Sehubungan dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya suatu perjanjian khususnya tidak terpenuhinya syarat obyektif dalam jual beli akan mengakibatkan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum, artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Terhadap pembeli yang beritikad baik sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum karena ia tidak mengetahui bahwa barang tersebut belum memiliki ijin/prosedur yang telah ditetapkan dalam tebang pohon.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi jual beli kayu jati dengan melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan mengambil judul penelitian : “TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI PERJANJIAN JUAL BELI KAYU JATI DI DESA JATIROTO KABUPATEN PATI(KASUS DI UD EMPU SAKTI)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang masalah maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli kayu jati di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus di UD Empu Sakti)?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli kayu jati di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus di UD Empu Sakti)?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli kayu jati di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus di UD Empu Sakti).
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada pembeli kayu jati di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus di UD Empu Sakti).

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan atau manfaat yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan adanya tambahan informasi dan menambah khasanah kepustakaan di bidang ilmu hukum khususnya mengenai hukum perdatapada kasus transaksi jual beli.

2. Manfaat Praktis

a) Masyarakat

Hasil penelitian ini menambah wawasan kepada masyarakat tentang kecermatan kehati-hatian dalam pembelian dan pemakaian kayu jati secara aman.

b) Para pihak

Para pihak yang menjual maupun yang membeli kayu jati dapat menerapkan perjanjian jual beli dengan baik dan berdasarkan prosedur hukum yang benar dalam pemanfaatan kayu jati, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

c) Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah agar dibuat regulasi yang baik yang melindungi masyarakat dan para pihak, khususnya yang berkaitan dengan masalah transaksi jual beli kayu jati.

E. Terminologi

1. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³ Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁴ Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga

² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.74

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V 2000. hlm.

⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.⁶

2. Perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih atas dasar kata sepakat yang menimbulkan akibat hukum”. “Kata sepakat atau persetujuan” merupakan unsur yang esensial dalam kontrak atau esensialia kontrak karena tanpa persetujuan maka tidak akan ada kontrak.⁷

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPdata yang dimaksud dengan perjanjian adalah “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Menurut Abdul Kadir Muhammad pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdata mempunyai kelemahan, yaitu hanya menyangkut sepihak saja dan tanpa menyebut adanya tujuan, sehingga para pihak yang mengikat diri tidak memiliki tujuan yang jelas untuk perjanjian tersebut dibuat.⁸

3. Jual beli diatur dalam buku III KUHPdata, bab ke V tentang ‘Jual beli’. Dalam Pasal 1457 KUHPdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu

⁵ Setiono, *Rule of Law Supremasi Hukum*, Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004 hlm. 3.

⁶ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta; magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14

⁷ Suhardana, F.X, *Contract Drafting: Kerangka Dasar Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, yogyakarta, penerbit universitas atmajaya, 2009, hlm. 10

⁸ Apit Nurwidijanto, *Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Bangunan Pada PT. Puri Kencana Mulyapersada di Semarang*, Tesis, Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2007, hlm. 14

perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

4. Transaksi jual beli adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukarmenukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual beli ialah pertukaran barang atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah).⁹

5. Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan (Pasal 1457 KUHPerdara). Obyek dari perjanjian jual beli adalah barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan

Perjanjian jual beli telah sah mengikat apabila kedua belah pihak telah mencapai kata sepakat tentang barang dan harga meski barang tersebut belum diserahkan maupun harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerdara). Perjanjian jual beli dapat dibatalkan apabila si penjual telah menjual barang yang bukan miliknya atau barang yang akan dijual tersebut telah musnah pada saat penjualan berlangsung.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir

⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 101

apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara adalah jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.¹⁰

6. Kayu jati adalah (*Tectona grandis L.f.*) merupakan salah satu tumbuhan keras untuk bahan baku industri meubeler dan banyak tumbuh di wilayah Indonesia khususnya Pulau Jawa.
7. Kabupaten Pati adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Pati. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Rembang di timur, Kabupaten Blora dan Kabupaten Grobogan di selatan, serta Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara di barat. Kabupaten ini terkenal dengan semboyan Pati Bumi Mina Tani.
8. Desa Jatiroto adalah salah satu desa di Kecamatan Kayen yang masuk wilayah Kabupaten Pati Jawa Tengah.
9. UD. Empu Sakti adalah perusahaan penggergajian dan jual beli kayu jati yang ada di Desa Jatiroto.

¹⁰ Soesilo dan Pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata BW*, Rhedbook publisher : 2008, hlm 325-326

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹¹ Dalam hal ini peneliti mengkaji secara yuridis sosiologis mengenai kasus perjanjian transaksi jual beli kayu jati di Desa Jatiroto Kabupaten Pati.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yang bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjanjian transaksi jual beli kayu jati dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan dalam KUHPerdara dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group. 2005. Jakarta, hlm.37

3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari narasumber langsung yaitu. Bapak Ngateman Betut Direktur utama di UD. Empu Sakti Desa Jatiroto Kabupaten Pati.

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku pustaka disebut data sekunder atau *secondary data*.¹² Data sekunder dapat dibedakan menjadi tiga kategori data sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki suatu otoritas, mutlak dan mengikat Bahan hukum primer terdiri dari peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan resmi, lembar negara penjelasan, risalah, putusan hakim dan yuris prudensi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil karya dari kalangan hukum dalam bentuk buku-buku atau artikel.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya : Kamus

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. hlm.37

bahasa inggris, kamus besar bahasa indonesia, Ensiklopedia, jurnal, internet, dan bahan elektronik lainnya.

4. Alat dan Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data penelitian ini adalah melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengertian Wawancara (*Interview*) merupakan metode pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dengan responden berkisar antara masalah atau tujuan penelitian¹³. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan terhadap subyek penelitian yang terdiri dari pembeli dan penjual kayu jati di Desa jatiroto Kabupaten Pati terutama pada UD Empu Sakti. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca mempelajari, memahami dan menganalisis bahan kepustakaan seperti peraturan Perundang-undangan, buku-buku referensi, makalah, artikel jurnal, arsip dan dokumen serta artikel di internet yang berhubungan dengan materi penelitian.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di UD Empu Sakti yang beralamat di Jl kiyai Gusti Pucang RT 02 RW 04 Desa jatiroto kecamatan Kayen Kabupaten Pati.

¹³Lexi J. Moleong, *Op. Cit.* hlm.89.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data dan menyusun suatu data kemudian melakukan analisis data tersebut. Semua data yang di peroleh akan di olah kembali menggunakan metode deduktif untuk dianalisis kembali.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini di gunakan agar memperjelas penulisan skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Kayu Jati Di Desa Jatiroto Kabupaten Pati, maka sistematika penulisan yang di maksud terdiri dari 4 bab yang tersusun secara sistematis tiap bab memuat pembahasan yang berbeda-beda tetapi merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan secara lengkap. Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka berisi tentang perlindungan hukum yang terdiri dari pengertian, bentuk-bentuk perlindungan hukum dan sifat perlindungan hokum. Sub bab berikutk adalah tentang konsep

perjanjian, y, perjanjian dalam ang terdiri dari Pengertian Hukum Perjanjian, Syarat sahnya perjanjian, Unsur-unsur Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Subyek perjanjian, Obyek Perikatan atau Perjanjian, Jenis Perjanjian, Risiko dalam perjanjian, dan Wanprestasi. Tinjauan Umum Perjanjian dalam Islam, Perjanjian jual beli yang terdiri dari Pengertian perjanjian jual beli, Asas-asas dan syarat Perjanjian Jual Beli, Subjek dan Objek Perjanjian Jual Beli, Hak dan Kewajiban para pihak dalam perjanjian Jual Beli, dan Perjanjian jual beli dalam perspektif Islam

BAB III : PEMBAHASAN

Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan analisis data yang meliputi perlindungan hukum yang diberikan bagi pembeli kayu jati di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus di UD Empu Sakti), dan pelaksanaan perjanjian jual beli kayu jati di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus di UD Empu Sakti).

BAB IV : PENUTUP

Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN